PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMBENTUK KELUARGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

(Studi di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Moch. Afif Fahdhurohman

NIM 17210084



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG

2021

PPEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMBENTUK KELUARGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

(Studi di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Moch. Afif Fahdhurohman

NIM 17210084



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGER IMAULANA MALIK IBRAHIMMALANG 2021

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moch. Afif Fahdhurohman

NIM : 17210084

Program Studi : Hukum Keluarga Islam Dosen Pembimbing : Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DALAM MEMBENTUK KELUARGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Studi di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen

Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 4 Maret 2021	Proposal Skripsi	
2	Selasa, 9 Maret 2021	Persetujuan Proposal Skripsi	
3	Selasa, 20 April 2021	Revisi BAB I, II, III dan pedoman wawancara	
5	Jumat, 7 Mei 2021	Abstrak, Bab IV,V, dan Daftar Pustaka	
6	Selasa, 25 Mei 2021	Revisi Bab I, II, III, IV, V	
7	Kamis, 27 Mei 2021	Cek Plagiasi	

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengemban keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsin dengan judul:

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMBENTUK KELUARGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

(Studi di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 2021

METERAL
TEMPEL
IVIOCH: And Fahdhurohman
NIM 17210084

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Moch. Afif fahdhurohman, NIM 17210084, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

"PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMBENTUK KELUARGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Studi di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)"

197708222005011003

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 12 Oktober 2021

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian tetapi Ia melihat hati dan amal kalian"

(HR. Muslim)

KATA PENGANTAR

بِسم اللهِ الرَّحمانِ الرَّحِيم

Alhamdulillah merupakan kalimat yang pantas terucapkan oleh lisan penulis, sebagai aplikasi rasa syukur yang sebesar besarnya atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada penulis, sehingga penulisdapat menyeselesainya skripsi ini dengan lancar. Shalawat berbingkai kan salam kita hadiakan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang menempuh dijalannya.

Skripsi yang berjudul "PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMBENTUK KELUARGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Studi di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)" disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya bimbingan, bantuan dan dukungan baik moril ataupun materiil yang diberikan oleh berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, maka dengan ini penulis dengan kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

- Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
- 5. Ahmad wahidi, M.HI. dan Risma Nur Arifah, S.HI.,M.H selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi penulis.
- 6. Dr. H. Fadil, M.Ag, selaku dosen wali yang telah membimbing penulis saat menempuh studi.
- 7. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, memberikan ilmu serta membimbing penulis saat proses studi berlangsung.
- 8. Kepada sahabat penulis yang senantiasa membantu dalam kesusahan Boby Marfansyah Maduwu, Harisatul Muafaiza, Khusnia Safinatus Salamah, Irzana Verlinda Della, tak lupa juga Ustadzah Himayatu Shofwatir Rohmah saya ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya, semoga Allah mempermudah segala hajat dan kehidupan kalian.

9. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren PPAI Al-Karomah Kepanjen

Malang yang memberikan segala doa, motivasi dan dukungan, penulis

ucapkan banyak terimakasih.

10. Kepada Kepala Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten

Malang Bapak Halim Bawafi saya ucapkan banyak terimakasih yang telah

menuntun dari awal sampai akhir berjalannya penelitian.

11. Terkhusus kepada keluarga tercinta yang telah mendoakan, Ibunda

Mutmainnah Ayahanda Mufiq dan, adik penulis Afifa Nabila, serta Kakak

seperjuangan Aida Lailatus Solichah selalu mendukung dan mensupport

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, terlalu banyak

kesalahan yang hadir di skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan juga

dapat menambah pengetahuan pembaca.

Malang,

Penulis

Moch. Afif Fahdhurohman

NIM 17210084

viii

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Pedoman Transliterasi yang dimaksud disini ialah Pengalihan huruf Arab kedalam huruf Indonesia, dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterastion), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
١	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Та	T	Те
ث	S a	SI	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
خ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
J	Ra	R	Er
j	Zai	Z	Zet
w	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	Τ{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	·	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ش ش ص ض ط	Sin Syin S{ad D{ad T{a Z}a	S Sy S{ D{ T{ Z{	Es dan ye Es (dengan titik di bawah) De (dengan titik di bawah) Te (dengan titik di bawah) Zet (dengan titik di bawah) Apostrof Terbalik

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
	77.0		
<u>5</u>]	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
٢	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
9	Wau	W	We
ھ	На	Н	На
اً ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (*) yang sering dilambangkan dengan alif, jikadiletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk penggantian lambang ξ.

B. Vokal

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dhommah dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

C. Ta'marbuthah

Ta' marbûthah (ه)ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya المدرسة الرسلة menjadi alrisala limudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilah, maka ditransiterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya اللهفي رحمة menjadi fi rahmatillâh.

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (´), dalam tranliterasi ini dilambangkan dengan perulanga huruf (konsonan ganda) yang diberi tasydid.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maypun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh : مرت syai'un مرت - umirtu النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi di tulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Quran*, atau *Sunnah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

H. Lafaz Al-Jalalah

Kata sandang berupa "al"(ال) dalam lafadh jalâlah yag erada di tengahtengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

- 1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan......
- 2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
- 3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
- 4. Billâh 'azza wa jalla

I. Huruf Kapital

Sitem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam tranliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan penggunaan huruf kapital berdasarkan ejaan Bahasa Indonesia tentunya yang berlaku.

DAFTAR ISI

BUK	TI KONSULTASI	ii
MO	ГТО	v
KAT	TA PENGANTAR	vi
PED	OMAN TRANSLITERASI	ix
DAF	TAR ISI	. XV
BAB	3 I	1
PEN	DAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah	6
C.	Tujuan Penelitian	7
D.	Manfaat Penelitian	8
E.	Definisi Operasioal	9
F.	Sistematika Penulisan	9
BAB	3 II	10
TIN	JAUAN PUSTAKA	10
A.	Penelitian Terdahulu	. 10
B.	Kajian Pustaka	. 16
BAB	3 III	27
MET	TODE PENELITIAN	27
A.	Jenis Penelitian	27
B.	Pendekatan Penelitian	27
C.	Lokasi penelitian	28

D.	Jenis Dan Sumber Data
E.	Metode Pengumpulan Data
F.	Metode Pengolahan Data
BAB	IV
HAS	IL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN35
A.	Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga di Yayasan
	Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
B.	Analisis Undang-undang Pasal 8 Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
	Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga di Yayasan Insan Darma Mulia
	Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang51
BAB	V
PEN	U TUP
A.	Kesimpulan
B.	Saran 60
DAE'	FAD DIISTAKA

ABSTRAK

Fahdhurohman. Moch. Afif, NIM 17210084. Pemenuhan Hak Prnyandang Disabilitas Dalam Membentuk Sebuah Keluarga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang), Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Kata Kunci: Hak, Disabilitas, Keluarga

Setiap orang memiliki haknya sejak ia dilahirkan, termasuk juga bagi penyandang disabilitas mempunyai berbagai macam hak sebagaimana yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Setiap penyandang disabilitas berhak melanjutkan keturunan, membentuk keluarga dengan ikatan yang sah. Namun yang menjadi persoalannya adalah bagaimana para penyandang disabilitas ketika sudah mencapai batas usia pernikahan dan ingin membangun keluarga yang sakinah dihalangi haknya dalam membentuk keluarga .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam lingkungan keluarga mereka yang terdaftar dalam Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan menganalisis persoalan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan memakai data deskriptif.

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar keluarga dan orang tua di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang belum sepenuhnya memberikan hak atas penyandang disabilitas dalam membentuk sebuah keluarga dan masih memberikan syarat bagi calon pasangan mereka yang bukan sesama penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan orang tua mempunyai berbagai alasan diantaranya kekhawatiran, ketidak percayaan mereka dapat hidup secara mandiri dan menganggap hal tersebut sebagai aibbagi keluarga, juga kurangnya pemahaman mendasar hak privasi seseorang salah satunya adalah membentuk sebuah keluarga dan juga merupakan salah satu tujuan hidup seseorang. Alasan pelarangan yang dikemukakan tersebut tidak sesuai dengan Hak Privasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang mana mereka berhak membentuk sebuah keluarga tidak terbatas pada keadaannya penyandang disabilitas atau bukan

ABSTRACT

Fahdhurohman. Moch. Afif, NIM 17210084. Fulfillment of the Rights of Disabilities People to Build a Family in Term of the Law Number 8 Years 2016 About Disabilities People (Study of Insan Darma Mulia Foundation, Kepanjen District, Malang Regency), Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Syariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang. Advisor Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Key: Rights, Disability, Family

Everyone has their rights since birth, without exception disabled people who have various kinds of rights as stated in Term of the Law Number 8 Years 2016 About Disabilities People. Every disabled person has the right to continue their descent, forms a legal family. However, the problem is what happens when disabled people have reached the age limit and want to build a family but their rights are denied.

This research aims to find how the fulfillment of the rights of disabled people in their family environment which is recorded in the Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang and analyze the problem it on Law number 8 years 2016 on Disabilities People. The research conducted by the author is empirical, using a qualitative approach and using descriptive data.

The results of this study indicate that most families and parents at the Insan Darma Mulia Foundation, Kepanjen District, Malang Regency have not fully granted the rights of persons with disabilities in forming a family and still provide conditions for prospective partners who are not fellow persons with disabilities. This is because parents have various reasons including worries, distrust they can live independently and consider it a disgrace to the family, as well as a lack of basic understanding of one's right to privacy, one of which is forming a family and also one of the goals of one's life. The reason for the prohibition stated is not following Article 8 Privacy Rights of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities which they have the right to form a family regardless of the condition of persons with disabilities.

مستغص البحث

فضل الرحمن . مُحَّد عفيف، رقم التسجيل ١٧٢١٠٠٨٤ . الوفاء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بناء الأسرة بنظر من القانون رقم ٨ لعام ٢٠٠٦ عن الأشخاص ذوي الإعاقة (الدراسة الحالة لمؤسسة إنسان دارما موليا، بمنطقة كيبانجين، مالانج ريجنسي). حث جامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتوراشراق النجاح الماجستير.

الكات الرئيسية: حقوق، عائلة، إعاقات

لكل شخص لديه الحقوق منذ ولادته، دون استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يجب أن تتحقق حقوقهم كما هو منصوص عليه في القانون رقم. قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ عن الأشخاص ذوي الإعاقة. لكل الأشخاص ذوي الإعاقة يتحق في مواصلة نسله وتكوين أسرة بالروابط الصحيحة. ومع ذلك، فإن المشكلة هي كييف عند ماالأشخاص ذوي الإعاقة يصل إلى الحد الأدنى للسن ويريدون بناء الأسرة محرومة قانؤنا من حقوقهم.

هدف هذا البحث العلمي إلى معرفة كيفية الوفاء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة أسرتهم المسجلين في المؤسسة إنسان درما مولييا منطقة كيفانجين مدينة مالانج وحلل هذه المشكلة بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ عن الأشخاص ذوي الإعاقة ، والبحث الذي أجراه الكاتب هو البحث التجريبي باستخدام المنهج النوعي وباستخدام البيانات الوصفية.

وتبين نتائج هذه الدراسة أن بعض البيئات الأسرية والآباء لا يزالون لا يمنحون حقوقا كاملة، ولا سيما في تكوين أسرة للأشخاص ذوي الإعاقة. ثم هناك من يستوفي هذه الحقوق ولكن مع الشروط والأحكام واحد منهم لديه شرط غير معطل. وذلك لأن الآباء لديهم أسباب لمخاوفهم وعدم الثقة والعار. السبب لا يتفق مع المادة ٨ من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang sah menciptakan sesuatu yang dinamakan perkawinan. Definisi perkawinan tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang menjadikannya suami dan isteri dengan maksud menciptakan sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Akibat hukum yang timbul dari terbentuknya sebuah rumah tangga tidak hanya terkait pada hak dan kewajiban suami dan isteri. Namun anak juga mempunyai hak yang dimiliki dan kewajiban yang harus dipenuhi didalamnya. Kepada seorang anak, orang tua memiliki kewajiban dan peran yang besar dalam menjalani tanggung jawabnya termasuk mengasuh, membesarkan, mengarahkan kepada kedewasaan serta menanamkan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.

1

¹ Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), 25.

Disebut anak ialah seorang yang terlahir dari rahim perempuan dikarenakan suatu perkawinan, ² tercantum pada Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dasar pembentukan karakter yang pertama adalah keluarga. Lingkungan pertama dimana dalam pembentukan karakter mengambil andil yang begitu besar, meliputi kepribadian, kecerdasan intelektual maupun spiritual.³ Sehingga dalam menjadi orangtua atau anak dapat memenuhi perannya masing-masing dengan semestinya.

Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menyediakan kebutuhan, dari sisi biologis ataupun psikologis sesuai kemampuannya, bertanggung jawab atas terpenuhinya hak-hak yang anak miliki sejak ia dilahirkan maka hal tersebut selayaknya dijamin, mendapat lindungan dari orang tuanya, tertera pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁴ Tidak memandang kondisi anak tersebut dilahirkan dengan keadaan normal atau dengan keterbatasan (disabilitas) orang tua dan lingkungan harus dapat membimbing dan mengayomi mereka.

Beragam reaksi yang muncul ketika orangtua mendapati anaknya berkebutuhan khusus, ada yang berasumsi seseorang dengan keadaan keterbatasan adalah sebuah "aib" bagi keluarga dan orang tua mereka. Maka

9.

² Poerwardaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1-2.

Rohmat, 'Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak', *Jurnal Studi Gender & Anak*, no. 1(2010): 35–46
 Meutia G. Rochman, *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, (Jakarta: Elsam,1997),

dari pemikiran atau asumsi yang demikian muncul juga anggapan bahwa mereka tidak berdaya dan tidak dapat menjalani hidupnya dengan mandiri.⁵

Oleh karena itu dukungan, motivasi dari orangtua dan lingkungan akan menumbuhkan suatu kepercayaan atas dirinya sendiri dan kekuatan seseorang dengan keterbatasan agar tidak berkecil hati, berusaha, semangat mengasah dan menempa diri yang memberikannya kemudahan dan peluang di masa masa depan.⁶

Penyebutan penyandang disabilitas yang saat itu masih disebut sebagai penyandang cacat pada materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dirasa hanya seputar tentang belas kasihan tercermin dari upaya untuk memenuhi hak mereka dipandang dan dinilai sebagai masalah sosial. Kebijakan untuk pemenuhan hak mereka hanya bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial. Namun sekarang ini pandangan tersebut mulai dirubah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas mendefinisikan

"setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi

⁶ Pengertian, Jenis Dan Hak Penyandang Disabilitas," diakses pada 25 april 2021, <a href="https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas diakses pada Minggu 25 April 2021 pukul 23;07

⁵ Gabriela Chrisnita Vani, Santoso Tri Raharjo, Eva Nuriyah Hidayat, "Pengasuhan (Good Parenting) Bagi Anak Dengan Disabilitas", 98. Diakses Pada 18 mei 2021, http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13067/5956

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak".

Melindungi hak asasi manusia (HAM) adalah bagian dari tanggung jawab suatu negara termasuk perubahan pandangan tentang seseorang yang memiliki keterbatasan yang disebut sebagai penyandang disabilitas dimasukkan dalam undang-undang dan diatur secara rinci dengan maksud dapat memberi jaminan, penghormatan, pemajuan, dan perlindungan. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas ditempatkan termasuk pada prioritas. Bukan hanya memberikan jaminan sosial dan rehabilitasi tetapi juga meliputi pemberdayaan sosial bagi mereka untuk ikut andil dalam setiap lini dalam kehidupan dan perlindungan sosial sebagai jaminan haknya terlaksanakan serta terjaga.⁷

Bagaimanapun keadaan yang dimiliki seseorang, seperti penyandang disabilitas semestinya bukan menjadi hambatan untuk mendapat kan hak hidup dan hak mempertahankan kehidupanya meski berbagai problematika yang dihadapi, contohnya rendahnya mental kepercayaan diri, kendala berinteraksi, penguasaan teknologi, sulit menunjukkan diri didepan umum.

⁷ Erna Ratnaningsih, "Pergeseran Paradigma Tentang Penyandang Disabilitas Dalam UU No. 8 Tahun 2016," diakses pada 20 April 2021, https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/# edn5

Disinilah pentingnya pendidikan dan dukungan sejak dini dari orang tua keluarga dan lingkungan.⁸

Dijelaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Dalam kehidupan, berkeluarga merupakansalah satu tujuan hidup seseorang, dan kebutuhan bagi seseorang, maka sudah selayaknya manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya apabila sudah mencapai batas yang telah ditentukan.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyebutkan bahwa mereka juga berhak atas privasinya meliputi dalam hak kebebasan atau keleluasaan pribadi diantaranya membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Dari observasi penulis pada beberapa keluarga disabilitas khususnya bagi disabilitas sensorik (panca indra) yang terdaftar di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen, Malang melihat adanya ketidak sinkronan antara Pasal 8 ayat b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dengan beberapa keluarga penyandang disabilitas di keluarga mereka masing-masing. Menurut beberapa pengelaman mereka saat masih usia belia mendapatkan *mental block* berupa larangan dari orang tua atau lingkungan keluarga mereka sendiri untuk tidak membentuk sebuah rumah tangga dan enggan pula menerima apabila mendapatkan menantu sesama penyandang disabilitas. Sehingga pada akhirnya saat mereka ingin membentuk sebuah rumah tangga memutuskan

⁸ Didi Tarsidi, "Kendala Umum yang dihadapi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Layanan Publik", *Jurnal Asesmen Dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus*, no. 2(2011): 204

untuk memisahkan diri dari lingkup keluarga besar atau menikah di bawah tangan atau yang biasa disebut pernikahan siri, sehingga hak untuk membentuk sebuah keluarga bagi mereka sebagian belum terpenuhi. Pasal 8 ayat b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyebutkan mereka berhak untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam kajian ini kita akan berfokus kepada masing-masing keluarga penyandang disabilitas.

Penulis mendapati bahwa beberapa penyandang disabilitas memiliki problematika yang berkaitan dengan pernikahan mereka tidak selaras dengan Undang-undang Nomor 8 Pasal 8 Tahun 2016 yang telah disepakati dan perlu kiranya diteliti lebih lanjut, dan beranjak dari deskripsi diatas penulis ingin mengkajinya lebih dalam dengan judul "PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMBENTUK KELUARGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Studi di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis merumuskan pokok masalah yang akan dibahas, yaitu :

- 1. Bagaimana Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang?
- 2. Bagaimana Analisis Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016
 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga di
 Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
 ?

C. Tujuan Penelitian

Menurut padamasalah yang telah dirumuskan dapat diketahui tujuan daripenelitian ini sebagai berikut:

- Mendeskripsikan Hak Penyandang Disabilitas yang terdaftar Di Yayasan
 Insan Darma Muliadi Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang melalui:
 - Pengetahuan Keluarga dan Orang Tua mengenai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Membentuk Keluarga.
 - Pemberian Dukungan Serta Motivasi Oleh Lingkup Keluarga Khususnya Orang Tua Kepada Penyandang Disabilitas.
 - Alasan Orang Tua Melarang Anak Penyandang Disabilitas
 Membentuk Keluarga

Menganalisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
 Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Membentuk Keluarga Di
 Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan penelitian ini bisa berkontribusi dan bermanfaat untuk masyarakat khususnya para penyandang disabilitas. Dibawah ini manfaat yang diharapkan dari peneliti yaitu:

1. Secara teoritis

- a. Mensosialisasikan pengetahuan apa saja yang menjadi hak penyandang disabilitas, dalam hal ini berhubungan dengan membentuk rumah tangga bagi mereka.
- b. Dapat menjadi refrensi untuk peneliti pada masa mendatang yang membahas tentang penyandang disabilitas.

2. Secara praktis

a. Sebagai landasan bagi Penyuluh Agama atau yang ikut andil agar memberi pemahaman dan sosialisasi kepada calon pengantin apa saja yang menjadi tanggung jawab bagi mereka. Diharapkan siap dan mampu menjadi orang tua yang mengetahui, mengerti tentang hal apa saja yang perlu dipenuhi dan dilaksankan dalam segala keadaan. b. Mensosialisasikan kepada orang tua, keluarga, lingkungan masyarakat mengenai kewajiban apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi hak bagi penyandang disabilitas dan megetahui apa saja yang menjadi haknya.

E. Definisi Operasioal

1. *Mental Block* merupakan kondisi seseorang dimana dalam menyampaikan perasaan, kemampuan serta hal-hal lain yang menyangkup pesan verbal terhambat. ⁹ Kondisi ini dialami pada beberapa penyandang disabilitas dalam bermacam hal salah satunya ketika ingin membentuk sebuah keluarga mental mereka tidak siap karena tekanan yang telah dibberikan.

F. Sistematika Penulisan

Supaya ulasan mudah dipahami maka penelitian ini disusun secara sistematis, dan agar tidak melebar jauh dari apa yang ingin dibahas, serta silih berkaitan, runtut antar bab, peneliti menjadikan sistematika penyusunan yaitu sebagai berikut:

⁹ Purwanto Yusdarmanto, *Spiritual Mental Block* (Jakarta: Prestasi, 2015),

Bab I berisi pendahuluan, membahas seputar apa yang melatar belakangi penulis membuat judul penelitian ini yang bersumber pada masalah-masalah di lapangan. Selanjutnya usai menguraikan latar belakang, penulis menyampaikan rumusan permasalahan. Rumusan permasalahan ini dibuat sebagai dasar penulis buat untuk mengkaji dan mengulas lebih dalam untuk menjawab rumusan permasalahan yang sudah tercantum. Supaya fenomena yang diteliti tidak menjauh dari tujuan awalnya, penulis membuat batasan dalam permasalahan yang dibahas, sehingga apa yang jadi objek riset jadi jelas. Berikutnya penulis menampilkan untuk apa penelitian ini dibuat dan hal yang bisa diambi dari penelitian yang telah dipaparkan, bisa sesuai dengan tujuan serta bisa memberi manfaat. Agar mudah dalam memahami penelitian ini penulis memberi berbagai definisi dasar dari apa yang akan dibahas, diharapkan bisa memberikan satu definisi yang sama dan tidak terjadi perbedaan penggunaan istilah.

Bab II berisikan mengenai Tinjauan Pustaka. Dalam pembahasan ini peneliti awali dengan penelitian terdahulu yang memiliki kajian yang hampir sama dan menunjukkan letak perbedan yang ada, supaya bebas dari plagiasi. Selanjutnya Kajian Teori, Penulis memakai teori umum mengenai hak penyandang disabilitas dalam membentuk sebuah keluarga dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Penyandang Disabilitas.

Bab III membahas Metode Penelitian yang metode yang digunakan penulis. Dengan data dan nara sumber yang ada di lapangan maka penulis menggunakan penelitian empiris, serta penjelasan bagaimana enulis menganalisis, mengumpulkan data dan bahan hukum dijelaskan dalam bab ini.

Bab IV ini mengulas Hasil Penelitian dan Pembahasan. Di dalamnya menyampaikan hasil dari data yang sudah diperoleh dari informan melalui wawancara terhadap lingkup keluarga anggota Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang keluarga ataupun orang tuanya tidak menghendaki pembentukan keluarga bagi mereka. Setelah itu penulis memberikan analisis terhadap data hasil wawancara tersebut dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Penyandang Disabilitas.

Bab V ialah Penutup, berisi bagaimana kesimpulan dari semua hasil yang telah diteliti, dan menambahkannya dengan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pemaparan dari penelitian sebelumnya digunakan untuk tambahan refrensi dan acuan dimaksud kan agar tidak terjadi adanya plagiasi. Dibawah ini adalah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penyandang disabilitas:

1. Skripsi Tahun 2014, yang ditulis oleh Rizal Hutraja Sinurat. Mahasiswa Program Studi Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung. Dengan judul "Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung".

Penelitian yang dilakukan Rizal Hutraja ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Fenomena yang terjadi di masyarakat menjadi bahan penelitian. Dan metode yang digunakan adalah deskriptif dengan memakai hasil wawancara di lapangan sebagai sumber data utama dari beberapa keluarga disabilitas.

Hasil dari penelitian tersebut adalah hak bagi penyandang disabilitas masih belum memumpuni di daerah Bandar Lampung seperti beberapa sarpras (sarana dan prasarana) yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk mengakses fasilitas pendidikan seperti belum disiapkannya akses untuk memperoleh pendidikan, kurangnya

ruang belajar, buku paket, jauhnya SLB, tenaga profesional, ketidaksiapan sekolah inklusif. Dalam rangka memenuhi hak pendidikan penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung, praktek di lapangan ditemukan faktor penghambat dan pendukung implementasi pemenuhan itu sendiri seperti kurangnya kesadaran dari orang tua akan peran dan pentingnya pendidikan bagi penyandang disabilitas.¹⁰

Penelitian Rizal Hutraja Sinurat mengkaji bagaimana hak-hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas yang berada di kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian kali ini mengkaji hak membentuk sebuah keluarga bagi penyandang disabilitas bersandar pada Pasal 8 ayat b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Purwokerto tahun 2019,
 Arif Indra Prakasa. Dengan judul "Problematika Kehidupan Rumah
 Tangga Penyandang Difabel (Studi Kasus di Desa Gandrungmanis
 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)".

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

1

Rizal Hutraja Sinurat, Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung, (Undergraduate Thesis, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2014). http://digilib.unila.ac.id/5849/

penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan ada beberapa fungsi keluarga yang tidak berjalan diataranya: fungsi pembinaan keluarga, yakni mengalami kesulitan untuk diterapkan karena pasangan penyandang difabel enggan berinteraksi dengan lingkungan karena rasa minder akibat kecacatan yang di alami. Tidak berjalannya fungsi ekonomi ditandai suami belum mampu memberikan tempat tinggal dan masih menumpang di rumah orang tua, hal tersebut belum terlaksananya hak dan kewajibanyang ada dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang perkawinan dan pasal 78 sertapasal 80 Kompilasi Hukum Islam. Keluarga penyandang difabel di Desa Gandrungmanis dalam menghadapi problematika rumah tangga akibat kecacatan yang di alami yakni dengan adanya keluarga luas (extented family) yang membantu mengatasi problem dengan memenuhi hak maupun kewajiban dalam rumah tangga penyandang difabel. ¹¹ Adapun yang membedakan penelitian ini adalah dari substansi yang dikaji, penelitian kali ini ingin berfokus pada pokok masalah pemenuhan hak privasi bagi penyandang disabilitas bukan kepada masalah-masalah yang dialami dalam keluarga dengan tempat yang berbeda juga yakni Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

-

¹¹ Arif Indra Prakasa, Problematika Kehidupan Rumah Tangga Penyandang Difabel, (Undergraduate Thesis, IAIN Purwokerto, 2019), http://repository.iainpurwokerto.ac.id/7133/

3. Skripsi Tahun 2020, yang ditulis Fauziyah Putri Meilinda. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Surabaya. Dengan judul "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kab. Gresik)". Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengupas bagaimana pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bagaimana hak kesehatan dan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen sebagai metode penggumpulan data. Data yang diperoleh dan terkumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Penelitian Fauziyah Putri Meilinda mengahasilkan, Persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dalam mewujudkan hak anak penyandang disabilitas dari segi pemeliharaan hak beragama, kesehatan serta pendidikan masih kurang maksimal dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kebutuhan finansial dari keluarga serta tidak adanya

dukungan dari pemerintah desa setempat dalam membantu tercapainya kebutuhan akomodasi dan fasilitas lain yang layak guna menunjang atau menjamin hak anak penyandang disabilitas. Hukum Islam dan Undangundang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas sudah menjelaskan jika terdapat aturan terkait pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang mengikat pihak keluarga, pemerintah dan tokoh masyarakat berkewajiban untuk memenuhi, menghormati, menjamin terhadap hak anak penyandang disabilitas. Namun pada penelitian kali ini tidak menggunakan hukum islam sebagai bahan analisisnya namun berfokus bagaimana hak privasi dipenuhi.

Tabel I Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rizal Hutraja Sinura/ Mahasiswa Universitas Bandar Lampung/2014	Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung	Membahas tentang pennyandang Disabilitas	Pemenuhan hak yang dikaji hak pendidikan bukan kepada hak privasi dalam membentuk
	1 0	1 0		keluarga

¹² Fauziyah Putri Meilinda, Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), http://digilib.uinsby.ac.id/43680/

2	Fauziyah Putri Melinda/ Mahasiswa IAIN Purwokerto tahun/2019	Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kab. Gresik)	Membahas tentang pennyandang Disabilitas	Membahas hak secara luas sedangkan penelitian ini fokus hak privasi dalam bentuk perkawinan serta kriteria usia responden penyandang disabiltas yang penelitiannya yang tidak mencakup pada anak-ankak dibawah umur
3	Arif Indra Prakasa/ Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel/2020	Problematika Kehidupan Rumah Tangga Penyandang Difabel (Studi Kasus di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)	Membahas tentang pennyandang Disabilitas	Menginventaris masalah atau problem yang dilaluli dangan keadaan difabel tidak mengkaji suatu hak khusus sedangkan dalam penelitian ini menitik beratkan hak privasi dalam membentuk sebuah keluarga

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Keluarga

Keluarga menjadi struktur sosial terkecil yang ada di masyarakat, ¹³ menjadi pranata sosial yang sangat penting, yang terdiri dari dua orang atau lebih dan menjalani hidup bersama dengan keterikatan aturan, emosional dan mempunyai peranan dan tanggung jawabnya sendiri. ¹⁴

Keluarga memiliki struktur yang saling berhubungan. Selain itu, untuk membentuk karakter yang baik dan bernilai pada perilaku sosial, beragama, ataupun berbudaya, peran orang tua dan keluarga yang dapat menanamkannya, keluargalah yang menjadi salah satu bagian dalam pembentukan karakter yang berkualitas. ¹⁵ Berikut penjelasan keluarga menurut Undang-Undang:

1) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga memberikan pengertiankeluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang diisi oleh suami dan isteri atau suami, isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.

¹³ Sudiharto, *Kitab Asuhan Keperawatan keluarga dengan Pendidikan Keperawatan Transkultural*, (Jakarta: Kedokteran EGC, 2007), 22.

Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga*, (Jakarta: Kedokteran EGC, 2004), 1.
 Syamsuddin, *Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga*, (Ponorogo: WaDe Group, 2018), 4.

- 2) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 hampir sama seperti pasal sebelumnya bahwasannya keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dengan anak (duda) atau ibu dengan anaknya (janda).
- 3) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mendefinisakan Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Dari banyaknya definisi yang dipaparkn penulis mengikuti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Hak yaitu sejenis otoritas pribadi yang diberikan kepada individu oleh hukum. Menganut pada beberapa ahli hukum menyebutkan, peran ini boleh atau tidak boleh dilakukan dan bersifat pilihan, jika terjadi peristiwa hukum maka hak akan muncul. ¹⁶ Dapat

¹⁶ L.J. Van Apeldooren, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt. Pradnya Paramita, 1978), 90.

dikatakan hak adalah kekuatan atau kewenangan seseorang untuk memperoleh sesuatu, terdapat dua pembagian hak yaitu:

- Hak Mutlak adalah otoritas yang dimiliki. Dalam pembagiannya hak ini dibagi dalam beberapa bagian berikut:
 - a. Hak Asasi Manusia lebih dikenal dengan HAM: hak yang diperoleh manusia sejak ia dilahirkan.
 - b. Hak Publik Mutlak adalah hak otoritas negara kepada rakyatnya misal dalam hal untuk mewajibkan rakyat membayar pajak.
 - c. Hak keperdataan adalah hak yang mengatur orang dan badan hukum, subjek hukum dengan subjek hukum yang lain contoh hak orang tua, hak perwalian, hak keluarga dan hak pengampuan.¹⁷
- 2. Hak Relatif adalah otoritas yang subjek hukum peroleh dari hukum . Hak ini dipecah menjadi tiga bagian yaitu:
 - a. Hak Publik Relatif, yang mana seperti orang yang melanggar undang-undang masih diberi hak oleh Negara.
 - Hak Keluarga Relatif, seperti yang telah disebut tertulis
 pada pasal 103 KUH Perdata dalam rumah tangga atau

¹⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), 278-290.

kuarga suami isteri harus saling, setia, membantu dan menolong satu sama lainnya

c. Hak Kekayaan Relatif mengacu pada semua hak nonmaterial atau properti yang dibuat secara artifisial.

Mengenai hak bagi penyandang disabilitas, tertera jelas dan terperinci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

Pasal 6

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas Penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkanmartabat manusia. Ketidakadilan dan Perlakuan salah lainnya.

Pasal 7

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Pasal 8

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Pasal 10

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- c. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan olehPemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpaDiskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerjayang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenispekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, danbermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkanjenjang karier serta segala hak normatif yang melekatdi dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri,wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulaiusaha sendiri.

Pasal 12

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudahdiakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Pasal 13

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;

- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing danberibadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkantempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaanlainnya yang mudah diakses berdasarkankebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhanpada saat menjalankan ibadat menurut agama dankepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Pasal 15

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalamkegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yangmudah diakses:
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;

- f. fmemperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan,pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan disemua tingkatan.

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untukberpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni danbudaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untukmelakukan kegiatan wisata, melakukan usahapariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atauberperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses,perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengankebutuhannya sebagai wisatawan.

Pasal 17

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 18

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. bmendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Pasal 19

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Pasal 21

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dinidan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti;dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidakmerendahkan martabat manusia.

Pasal 22

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dankemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri ditengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untukhidup secara mandiri:
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dariPemerintah dan Pemerintah Daerah untukmenetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhankeluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yangdiberikan di dalam rumah, di tempat permukiman,maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperanserta dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 24

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melaluimedia yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dankomunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dankomunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Pasal 25

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitasmeliputi hak:

a. berpindah, mempertahankan, atau memperolehkewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;

- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumenkewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanparasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentukkekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

konvensi mengenai hak bagi penyandang disabilitas negara sudah mengukuhkannya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, membenahi apa yang kurang dan perlu dirubah dari Undang-Undang sebelumnya yang terkesan hanya memberikan bantuan tanpa memandang hak yang lain untuk menghindari sikap membedabedakan kepada para penyandang disabilitas dari anak-anak sampai orang tua, penting untuk memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi pada segala prospek dalam masyarakat, misal aspek politk, pendidikan, perawatan medis, politik, olahraga, seni budaya, dan penggunaan teknologi informatika.¹⁸

¹⁸ Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.

Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ini tidak ditujukan hanya kepada pemerintah semata namun lingkungan masyarakat, keluarga dan orang tua juga mempunyai andil untuk melaksanakannya serta memandang hal ini termasuk dalam hak asasi bagi mereka. ¹⁹ Dalam hal ini berfokus pada pasal 8 Nomor 8 Tahun 2016 di dalamnya meliputi pada hak privasi untuk membentuk sebuah keluarga keturunan melalui perkawinan yang sah dan penghormatan rumah dan keluarga. ²⁰

3. Penyandang Disabiltas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang dikukuhkan tanggal 15 April 2016. Sebutan Penyandang Disabilitas ini dimunculkan untuk memperhalus kata cacat yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. ²¹ penyandang disabilitas mengacu kepada seseorang yang telah lama mengalami hambatan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik, menghadapi hambatan dan kesulitan saat berinteraksi dengan lingkungan, dan bagi mereka untuk ikut secara penuh dengan masyarakat lain dalam hak yang sama. Pembedaan

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-2016-penyandang-disabilitas

¹⁹ Rahayu Repindowaty Harahap, Bustanuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Crpd)", *Jurnal Inovatif*, no. 1(2015): 26

²¹ Alia Harumdani Widjaja, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan", *Jurnal Konstitusi*, no. 1(2020): 198

istilah disabilitas dan cacat digunakan karena istilah cacat memiliki makna negatif, dalam beberapa kasus mengacu kepadaa kata "rusak" atau "tidak normal".

Beberapa istilah lain Penyandang Disabilitas:

1) Penyandang Cacat

Istilah cacat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai banyak pengertian dan sebutan: kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak): lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna) cela; aib. ²² Berbagai arti kata yang ada menunjukkan bahwasannya istilah "cacat" memiliki pandangan yang negatif, berisikan belas kasihan dan sedikit untuk penghormatan kepadanya.

2) Berkebutuhan Khusus

Orang dengan kebutuhan khusus punyai arti yang luas namun pada intinya sama seperti disabilitas yang mengacu kepada orang yang punya hambatan-hambatan fisik ataupun mental dalam kurun

-

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta 2008), 249.

waktu yang sudah lama. Dari hasi Konferensi Dunia tentang pendidikan orang berkebutuhan khusus disitulah awal dicantumkan penyebutan "berkebutuhan khusus" dalam dokumen resmi kebijakan internasional dalam Kerangka Aksi mengenai pendidikan berkebutuhan khusus yang membahas mengenai pendidikan penyandang disabilitas.²³

3) Tuna

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'tuna' memiliki beberapa makna apabila diterjemahkan secara langsung, diantaranya: luka, rusak, kurang, atau tidak memiliki. ²⁴ dikarenakan juga istilah tuna sempat dipakai pada dokumen secara resmi yaitu pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, dan sekarang sudah tidak lagi dibuat acuan pokok karena telah diganti oleh Undang-Undang yang baru.

4) Difabel

Terdapat juga istilah 'difabel' yang diambil dari kata-kata 'differently abled' muncul sekiranya Tahun 1990 yang bertujuan

²³ Akhmad Sholeh, "Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia", *Palastren*,no. 2(2015): 299

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta 2008) 1653

untuk menggiring stigma orang agar lebih baik ketimbang dengan penggunaan istilah penyandang cacat yang dinilai kurang etis.²⁵ Difabel mempunyai makna "memiliki kemampuan yang berbeda". penggunaan kata ini tidak hanya diperuntunkan untuk orang yang "cacat" juga kepada semua orang tergantung pada keadaan yang menghambatnya yang menjadikan ia harus melakukan suatu yang berbeda.

Penggunaan istilah difabel menurut ahli di bidang sastra Inggris Doktor Didi Tarsidi dijelaskan bahwasannya kata 'disability' bukanlah antonim dari kata 'ability'. melainkan adalah non disability, sedangkan ability adalah lawan kata dari inability. Jadi, perlu dipahami orang disabilitas tidak berarti mempunyai makna "kemampuan yang berbeda" seperti yang telah dijelaskan dari istilah istilah "difability", namun dapat mempunyai makna memiliki mempunyai sesuatu yang sama hanya saja harus dilakukan dengan cara yang berbeda.²⁶ Untuk bahasa asing kata difabel terkadang masih terdengar asing atau belum cukup familiar bahkan bagi pengguna bahasa Inggris murni.

Dari berbagai sebutan yang sudah dipaparkan tentang siapa yang disebut orang dengan disabilitas yang dibawa dari berbagai pihak

Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi", Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, no. 2(2019): 133
²⁶ Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi", 134

seperti para akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Penggiat Hak, dan juga birokrat semua itu adalah usaha yang dilakukan agar terjadi pergantian dari pandangan lama ke pandangan baru yang bertujuan untuk lebih memenuhi hak, penghormatan atas penyandang disabilitas, karena setiap makna mengarahkan pada asumsi dan pola pikir terhadap seseorang.

Pemerintah Indonesia menetapkan istilah penyandang disabilitas setelah adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan pengkategoriannya. mendefinisikan siapa itu yang disebut orang dengan keadaan disabilitas:

"Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak"

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan jenis penyandang disabilitas.²⁷

 Disabilitas fisik: organ yang fungsi geraknya terganggu atau hilang, antara lain anggota badan yang hilang atau terpotong, tidak berfungsinya saraf gerak, penyakit stroke dan kusta.

²⁷ Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia:Perkembangan Istilah Dan Definisi", 138

- 2. Disabilitas mental: Emosi, pola pikir dan perilaku yang terganggu contohnya gangguan komunikasi, *autism*.
- 3. Disabilitas intelektual: kondisi dimana kecerdasan atau kemampuan berfikir yang tidak pada umumnya dan dibawah ratarata contohnya *Down Sundrome*.
- Disabilitas sensorik adalah apabila kemampuan untuk melihat, mendengar, membau atau mencium, pengecap, dan peraba dari kelima panca indra tersebut mengalami gangguan atau tidak berfungsi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang masuk pada penelitian empiris, dengan berdasarkan data yang diambil dari lapangan atau bersumber langsung di tempat kejadian.²⁸ Data tersebut diperoleh dengan mewawancarai informan dari penyandang disabilitras yang sudah terdaftar di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang melalui pendekatan diskriptif kualitatif, karena didasari suatu fenomena yang muncul ditengah-tengah masyarakat maka hal tersebut diproses dan diteliti lebih dalam. ²⁹ Dengan didasarkan fenomena lapangan yang terjadi di masyarakat peneliti tidak memasukkan angka-angka didalamnya, melainkan berdasar kepada data dari hasil wawancara, dokumen dan berkas yang berkaitan karena peneliti bermaksud mendalami dan memaparkan kasus yang terjadi. Dengan menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif maka kami melakukan wawancara kepada penyandang disabilitas yang sudah terdaftar di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

²⁸ Husaini Usmandan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosia*l, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Malang: UIN Press, 2008), 151.

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitiani dipilih di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang terbatas hanya pada anggota Yayasan Insan Darma Mulia. Dan berfokus pada 5 keluarga penyandang disabilitas. Pemilihan lokasi ini dikarenakan yayasan ini lebih pro aktif untuk anggotanya dibaningkan dengan yayasan lainnya. Terpenuhinya kriteria untuk penelitian, seperti seimbangnya batasan umur antara yang sudah menikah dan belum menikah, belum adanya penelitian di daerah ini mengenai hak membentuk keluarga bagi penyandang disabilitas.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sebagai satu hal yang tidak dapat dipisahkan dan ditinggalkan dalam meneliti suatu halyaitu sumber data. Terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.⁹

a. Sumber Data Primer

Sumber dataIprimer adalah data yang diambil dari apa yang disampaikan informan melalui wawancara yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.³⁰ Pada penelitian ini mengambil 10% dari seluruh anggota Yayasan Insan Darma Mulia yang berada di Kecamatan Kepanjen

³⁰ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2014),

Kabupaten Malang dari kira-kira anggotanya 70 orang, yang separuhnya sudah menikah dan separuhnya belum menikah.

Berikut daftar nama-nama yang menjadi informan untuk diwawancari dan diambil sebagai sumber data:

- Keluarga Bpk. Nawi, sudah berkeluarga dan juga penyandang disabilitas sama seperti isterinya, tuna netra.
- Keluarga Bpk. Salim, yang sudah berkeluarga dengan isterinya
 Bu. Mujiati bertempat tinggal Kepanjen Kabupaten Malang.
- 3) Keluarga Bpk. Hertanto yang juga terdaftar di Yayasan Insan Darma Mulia membuka jasa pijat rehabilitasi tunanetra bertempat tinggal di Jl. Semar 45 Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
- 4) Keluarga Bpk. Marto sebagai penyandang tunanetra di Kepanjen Kabupaten Malang
- 5) Keluarga Bpk. Haba penyandang disabilitas mempunyai isteri yang bukan penyandang disabilitas beralamatkan di Kepanjen Kabupaten Malang bekerja sebagai *lawyer*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari berbagai sumber pustaka contohnya buku, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan variabel yang diteliti dan bersifat pelengkap bagi sumber data utama.³¹ Diantara data sekunder yang akan peneliti ambil yaitu:

- 1. Buku berisikan mengenai penyandang disabilitas dan keluarga.
- 2. Jurnal berhubungan tentang penyandang disabilitas dan keluarga.
- 3. Artikel berisikan tentang penyandang disabilitas.

E. Metode Pengumpulan Data

Berbagai cara untuk mengumpulkan data diantaranya pada penelitian ini memakai metode pengamatan secara langsung pada tempat yang mempunyai suatu fenomena bertujuan mendapat data dan informasi secara faktual. Melalui cara mengumpulkan informan dan melakukan wawancara dengan mereka, observasi dengan teliti apa-apa saja yang terjadi, dan dokumentasi apabila terdapat dokumen, surat-surat yang berhubungan dan sekiranya diperlukan dalam untuk menunjang penelitian. Kali ini peneliti memakai cara observasi, wawancara, dan dokumentasi:

a. Observasi

Observasi termasuk hal yang sangat penting tidak lepas dari penelitian lapangan, melalui metode ini peneliti dapat menentukan variabel yang akan diteliti sudah sinkron atau belum, dengan cara pengamatan melalui panca indra mengamati dengan sekama sehingga

³¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Pt. Hanindita Offset, 1983), 56.

memperoleh hasil dari observasi tersebut disimpan dan nantinya diolah sampai akhirnya mendapat kesimpulan.³²

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data melalui interaksi sosial terhadap informan dengan menusun pertanyaan dan akan dijawab oleh informan mengenai variabel yang diteliti. Mengumpulkan data dengan metode tanya jawab ini dilakukan secara lisan terhadap dua orang atau lebih.³³ Dengan metode tanya jawab menggunakan pedoman wawancara dan semi struktural melalui cara kualitatif, dijelaskan yakni sebagai berikut:

1. Wawancara Semi Struktural

Wawancara Semi Struktural adalah munculnya suatu pertanyaaan tanpa adanya arahan saat melakukan interaksi dengan pemberi informasi atau narasumber, namun tanpa sadar menggiring responden memberikan jawaban secara natural yang diinginkan oleh peneliti.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara penting disusun sebelum melakukan interaksi langsung dengan pemberi informasi dan disiapkan sebelum diajukan terhadap Informan. Supaya mendapat informasi sebanyak-

³² Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, PT.RINEKA CIPTA, 2006), 156.

³³ Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2005), 70.

banyaknya dan terkesan natural, maka penyusunan pertanyaan memakai bahasa Probing yaitu teknik dimana responden bisa lebih aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan.³⁴

Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulkan data dari dokumendokumen atau berkas-berkas yang dibutuhkan sekiranya masih berhubungan atau terkait pada variabel yang diteliti.³⁵ Melalui metode atau cara dokumentas ini, penulis mengumpulankan dari berbagai cetakan, tulisan atau apapun itu yang masih sangkut paut dengan Penyandang Disabilitas, Hak yang ada sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas.

F. Metode Pengolahan Data

Proses terakhir setelah mempunyai seluruh data yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang diperoleh dan menggabungkannya dengan data lain menjadi data yang valid, seperti tujuan penelitian lapangan. Ada beberapa langkah untuk menelusuri data:

Dian Utami, "Penerapan Model Pembelajaran Probing Prompting Dalam Pembelajaran Mengabstraksi Teks Negosiasi Pada Siswa Kelas x Sma/Ma," prodi Bahasa Indonesia SPs UPI, no.2 (2016): 152

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2008), 240

1. Pemeriksaan Data (Editing)

Pengeditan adalah tahapan pertama yang dilakukan setelah semua data terkumpul dari berbagai sumber dari wawancara, data pustaka seperti buku, jurnal maupun data-data lain yang dibutuhkan. Tahapan mengedit sangatlah penting, editing ada karena data yang terhimpun tidaklah semua diperlukan ada yang harus dibuang atau dikelompokkan, dan mengantisipasi data yang diperlukan tidak terlewat. Mengumpulkan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari 5 penyandang disabilitas yang menjadi narasumber, contohnya tidak semua yang dikatakan oleh responden akan dimasukkan dalam penelitian melainkan hanya apa saja yang mengenai didalamnya.

2. Klasifikasi (Classifying)

Seusai proses pengeditan maka akan muncul data-data yang diinginkan saja, maka butuh proses penempatan data yang sesuai atau dalam hal ini disebut pengklasifikasian. Tahapan klasifikasi bisa disebut tahapan milah memilah ditempatkan sesuai dengan kategori dan jenisjenisnya. Dengan penyusunan yang demikian maka akan didapatkan hasil penelitian yang sistematis dan mudah dipahami.

3. Verifikasi (Verifying)

Setelah menjalani dua proses awal yaitu editing dan klasifikasi maka selanjutnya ialah verifikasi data. Pengecekan data ulang yang sudah tersusun dengantujuan peneliti melihatkeaslian data, telah mendapat kebenaran dan kevalidan sesuai dengan apa diharapkan. ³⁶ Dengan tahapan ini berguna sebagai cara mensinkronkan ulang data yang diperoleh dari wawancara. Peneliti akan mempunyai data yang meyakinkan melalui cara verifikasi memberikan kesimpulkan yang valid terhadap peneliti yang akhirnya nanti dibaca oleh orang lain.

4. Analisis (Analizying)

Melalui proses yang runtut maka peneliti menganalisis segala data yang sudah diproses tadi bertujuan untuk mengetahui hasil, ini adalah proses tahapan akhir, mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber didapat dari pengamatan lingkungan (observasi), tanya jawab dengan informan (wawancara), dan data berupa dokumen-dokumen. Dengan pengklasifikasian, mendeskripsikan, melakukan perpaduan data hingga ada hasil yang diinginkan, meletakkan ke pola-pola, mendalami data yang dapat digunakan lalu mempelajajarinya, ssehingga penulis

³⁶ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104.

yakin dengan apa yang didapat.³⁷ Dalam fase ini, peneliti melakukan perbandingan serta pencocokan dengan teori atau aturan Undang-undang yang berlaku.

5. Kesimpulan (Concluding)

Fase paling akhir penelitian yaitu membuat kesimpulan. menjelaskan inti sari dan konseptualisasi dari apa yang sudah didapatkan mulai dari observasi sampai analisis terhadap fenomena yang diteliti. kesimpulan berarti juga memberikan seluruh hasil dari awal sampai akhir penelitian dan inti dari seluruh hasil yang ditemukan, supaya mempermudah bagi semuanya untuk mengetahui hasil penelitian tersebut tanpa harus membaca seluruhnya bahkan menyimak dari awal sampai akhir proses penelitian.

³⁷ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, 89.

³⁸ Yesi Putri Lestari, *Kesimpulan Dalam Penelitian Kualitatif*, diakses 11 Agustus 2020, Http://Starholisme.Blogspot.Com/2017/05/Kesimpulan-Dalam-Penelitian-Kualitatif.Html?M=1,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

Bagi penyandang disabilitas lingkungan keluarga lebih-lebih orang tua memberikan pengaruh yang sangat besar bagi mental mereka untuk menghadapi kehidupan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas, yang dikatakan sebagai penyandang disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya

Hasil wawancara mengenai pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas, dalam hal ini hak dalam membangun sebuah keluarga yang sah. Peneliti telah mewawancarai 5 keluarga yang terdaftar pada Yayasan Insan Darma Mulia yang berada di Kecamatan Kepanjen yang sudah berkeluarga dan merupakan penyandang disabilitas mendapat hasil sebagai berikut:

1) Pengetahuan Penyandang Disabilitas Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam hal ini mengenai Hak dalam membangun sebuah keluarga melalui pernikahan yang sah. Jawaban bapak Nawi mengenai hak penyandang disabiltas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas:

"Apa itu mas,oh iya mas saya ingat memang kami mengetahui adanya kami punya hak dan pernah dengar sedikit-sedikit tentang Undang-Undangnya tapi saya tidak mengetahuin isi-isinya itu apa saja karena juga tidak ada yang memberi tahu."

Jawaban Isteri Bpk. Nawi yaitu Bu. Lita pun hampir sama

"Tidak tahu mas apa itu Undang-undang dan hal-hal semacam itu sama sekali saya tidak tahu"

Bapak Nawimengetahui bahwa mereka mempunyai hak-hak namun tidak mengetahui apa saja yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sedangkan untuk isterinya sama sekali tidak tahu apa itu Undang-Undang.³⁹

Jawaban bapak Salim dan Ibu Mujiati mengenai hak penyandang disabiltas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas:

"Gak ngerti sama sekali kita mas, wong berangkat dari kampung kesana kemari juga tidak ada itu, yang kami tahu dari negara mewajibkan membayar ini itu pajak dan lain-lain entah penyandang tuna netra atau orang awas sama saja, kalau menyangkut hak yaaaa gini ini mas, gada apa-apa diberi tahu juga tidak"

³⁹ Nawi dan Lita, *Wawancara*, (20 Mei 2021)

Bapak Salim dan ibu Mujiati berangkat dari latar belakang yang sama dan pengetahuan yang sama yaitu tidak mengetahui tentang hak penyandang disabiltas seperti yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitashak.⁴⁰

Jawaban bapak hertanto mengenai hak penyandang disabiltas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas:

"Waduh tidak tahu saya, karena dikalangan kita sendiri para orang yang berkebutuhan khusus tidak ada yang pernah membahas soal itu, yang kami tahu ya kerja cari uang kalau Undang-Undang orang pemerintah cuma buat dan buat gada yang sampai ke kita tentang hal semacam itu. Seharusnya seperti ini ya diberitahukan kepada kita jadi kita bisa menuntut apa yang seharusnya kita dapat.

Bapak Hertanto yaitu tidak mengetahui tentang hak-hak apa saja yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas⁴¹

Jawaban Bapak Marto mengenai hak yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas:

"Walah apa itu yang ditanyakan, mana ngerti seperti itu pokoknya kita kerja memenuhi kebutuhan sehari-hari Alhamdulillah"

⁴⁰ Salim dan Mujiati, *wawancara* (20Mei 2021)

⁴¹ Hertanto, Wawancara (20Mei 2021)

Bapak Marto, juga sama seperti Pak Salim dan Bu Lita yaitu tidak sama sekali tahu apa yang saja hak yang ada dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 42

Jawaban Haba hak bagi para penyandang disabilitas yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas:

"Iya saya mengetahui tentang Undang-Undang yang samean sebutkan tapi kalau mas afif tanya di seluruh Kabupaten Malang para penyandang difabel tentang itu Undang-Undang saya yakin sembilan puluh persen tidak akan mengetahui bahkan saya saja dulu pernah telepon ketua PERTUNI Malang tidak mengetahui dan samean bisa cek sendiri kalau tidak percaya kata-kata saya. Soalnya begini mas kenapa saya bisa tahu karena terlalu banyak hak-hak bagi temanteman difabel ini belum terpenuhi dan untuk upaya memperjuangkan hak teman-teman tersebut saya selalu mengupgrade kemampuan saya dengan fasilitas yang ada untuk melaksanakannya. Kasian mas mereka selalu berkecil hati sehingga pokoknya sudah bisa makan ya sudah tidak mau berkembang karena memang dari kecil lingkungan juga kejam. Saya tahu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu bahkan yang butir-butir hak nya dalam satu pasal bisa sampai tujuh atau lebih"

Isteri bapak Haba melanjutkan

"Kasian mereka jangankan mengupgrade diri untuk makan sehari-hari sudah susah dengan ya pekerjaan itu-itu saja kalau ga dipasar atau jalan raya ya tukang pijat"

⁴² Marto, wawancara (20Mei 2021)

Bapak Haba dan juga isterinya mengetahui Berbeda dengan responden lainnya seperti Pak, Marto, Pak Nawi dan isterinya, Pak hertanto serta Pak Salim yang tidak mengetahui hak-hak apa saja yang tertera, Bapak Haba serta isterinya mengetahui dan mendalami mengenai hak bagi penyandang disabilitas yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara di atas kita temukan bahwa dari 5 orang penyandang disabilitas diantaranya tidak mengetahui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam hal ini Hak dalam membangun Sebuah Keluarga.

 Pemberian hak memilih pasangan dan membangun keluarga dengan pernikahan yang sah oleh keluarga.

Jawaban dari bapak Nawi dan ibu Lita mengenai hak memilih pasangan dan membangun keluarga dengan pernikahan yang sah oleh keluarga:

"Seperti pada kebanyakan yang dialami teman-teman sesama tuna pastilah ada dukungan dan penolakan. Dan saya dulu sebenarnya juga enggan untuk menikah tidak dilarang secara langsung tapi dari omongan-omongan mereka saya menangkap dan berasumsi saya tidak perlu menikah, buat apa wong keadaan juga begini malah nanti takutnya merepotkan dan akhirnya orang tua juga yang repot, belum menikah saja banyak anggapan macam-macam,

.

⁴³ Haba, wawancara (20Mei 2021)

tapi Alhamdulillah mas, saya bertemu dengan Pak Halim Ketua Yayasan. Pertama bertemu semalaman saya diajak begadang untuk merubah mindset saya yang sudah berkecil hati, saya sangat bersyukur bertemu beliau, karena orangnya juga sangat peduli dengan nasib kita ini salah satunya menikah itu, beliau langsung mengatakan kepada orang tua saya untuk menikahkan saya entah apa yang beliau katakan tapi akhirnya saya bisa berumah tangga. Awalnya kami baik-baik saja tinggal bersama dengan orang tua tapi gimana ya mas, isteri saya juga keadaannya sama seperti saya jadi untuk pekerjaan kurang awas. Akhirnya kami memutuskan untuk pisah dari mereka dan membangun rumah sendiri di sini."

Berdasarkan apa yang sudah disampaikan di atas bahwa orang tua keluarga dari bapak Nawi dan isterinya awal mula tidak mendukung adanya pernikahan karena ketakutan yang akan terjadi apabila melangsungkan sebuah pernikahan.⁴⁴

Jawaban dari bapak Salim dan ibu Mujiati mengenai pemberian hak mereka unuk memilih pasangan dan membangun keluarga:

"Kalau untuk memilih pasangan saya ya cari sendiri mas, ketemunya pas pelatihan bersama sekolah pijat karena susah mencari yang mau, la gimana keadaan. Karena sudah nemu yang mau bicara pada keluarga masing-masing, macem-macem sekali mas omongan yang ada mulai dari "bagaimana mau menikah kalau sama-sama tuna mana mungkin bisa ujung-ujung nanti juga ngrepotin sini, coba gimana sudahlah" ya banyak lah mas kata-kata seperti itu meskipun ada juga pihak yang mendukung kemungkinan dua mas kalau memberikan ijin menikah memang biar mempunyai rumah tangga atau biar ga ngrepotin dirumah lagi, ingin orang tua disuruh cari yang awas tapi gimana rata-rata kami menikah dapatnya juga sesama tuna."

⁴⁴ Nawi dan Lita, *Wawancara*, (20 Mei 2021)

Berdasarkan penjelasan bapak Salim dan bu Mujiati terkait respon keluarganya ketika akan menikah bahwa orang tuanya memberikan haknya dengan syarat mencari pasangan yang bukan sebagai penyandang disabilitas dan tidak merepotkan keluarganya apabila ada suatu masalah.⁴⁵

Jawaban dari bapak Hertanto mengenai pemberian hak membangun keluarga:

"Syukur mas afif karena lingkungan keluarga saya yang basicnya orang-orang kesehatan dan militer ketika melangsungkan pernikahan orang tua dan keluarga sangat mendukung dan selalu suport sampai saya bisa punya dua anak yang sekarang sudah kerja semua meskipun ada hambatan tapi tidak terlalu berarti dan saya menganggapnya lancar-lancar saja"

Dari penjelasan bapak Hertanto pihak keluarga maupun orang tua memberikan hak nya dengan semestinya mengenai hak dalam membangun sebuah keluarga melalui ikatan yang sah.⁴⁶

Jawaban dari bapak Marto mengenai pemberianpemberian hak membangun keluarga:

"Kalau saya meskipun disebut sebagai tuna netra tapi sebenarnya saya juga melihat sedikit sekali tapi jauh dari kata mata sehat jadi saya inginnya nggeh mencari pasangan yang bisa merawat saya lah, kalau pemberian hak yang samean maksud untuk orang tua saya sudah tidak ada waktu masih muda dulu jadi dirawat oleh saudara, wah kalau ditanya dulu jangankan menikah untuk keluarpun dihalangi oleh keluarga entah karena malu atau bgaimana jadi saya terhambat disitu. Akhirnya saya memberanikan

⁴⁵ Salim dan Mujiati, *wawancara* (20 Mei 2021)

⁴⁶ Hertanto, Wawancara (20 mei 2021)

diri keluar dan hidup sendiri sehingga ya begini ini keadaannya, kadang pijat kadang kerja bongkar rokok."

Berdasarkan keterangan di atas bahwa bapak Marto sedikit berbeda dari bapak Nawi dan bu Lita, kurang dipenuhi haknya bahkan untuk bapak Marto mendapat diskrimisani yang seharusnya tidak ia dapat.⁴⁷

Jawaban dari bapak Haba mengenai pemberian hak membangun keluarga:

"Sangat menentang sekali terhadap pernikahan bahkan orang tua bilang kepada saudara-saudara saya "Alaaah jual saja jatah warisannya buat apa orang ga mungkin dia kemana-mana atau berkeluarga" jadi sangat parah mas sebenarnya keadaan yang tejadi bukan hanya saya banyak teman-teman itu bukan hanya hak untuk menikah, hak pendidikan, hak mendapat penghidupan yang layak pun tidak didapat. Mereka menganggap kita ini para penyandang seperti apa ya kalau disebut "jangkep-jangkepan ndunyo" artinya kita tidak bisa apa-apa hanya bisa merepotkan keluarga dan kalau mas teliti lebih lanjut ini adalah suatu masalah yang sangat kompleks. Dari kecil sudah merasa didoktrin bahwa kita-kita ini tidak bisa apa-apa dengan kata-katanya "buat apa sekolah buat apa menikah apalagi kalau pasangannya sama juga". Dalam fikiran saya mas kalau tidak sekolah mau jadi apa saya dan kalau tidak menikah bagaimana saya punya anak, dan hampir ratarata mas penyandang disabilitas ini kalau menikah ya sesama disabilitas soalnya mereka hanya hidup dilingkungan yang itu-itu saja. Dan saya memang orangnya tidak kecil hati saya merantau memperjuangkan hak pendidikan saya dan akhirnya menikah ini."

Berdasarkan apa yang bapak Haba katakan bahwasannya tidak hanya beliau yang haknya disalahi namun banyak dari teman-teman penyandang disabilitas yang masih kesusahan untuk mendapatkan perlakuan yang layak ataupun menikah dan sikap dari pihak keluarga

.

⁴⁷ Marto, wawancara (20 mei 2021)

bapak haba sendiri sangat menentang dengan adanya pernikahan karena mereka menganggap itu merupakan suatu tindakan yang sia-sia bahkan sulit untuk dilakukan. Hampir sama dengan keadaan bapak marto yang menentang anggapan tersebut.⁴⁸

Berdasarkan wawancara di atas bahwa 2 orang penyandang disabilitas bapak Nawi dengan ibu lita, bapak Salim dengan ibu Mujiati, dipenuhi haknya namun harus dengan syarat. Kemudian 2 penyandang disabilitas yaitu bapak Marto dan bapak Haba belum terpenuhi haknya dan 1 lagi bapa Hertanto sudah terpenuhi haknya.

3) Alasan keluarga dan orang tua melarang dalam membentuk sebuah keluarga sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas berhak dalam membentuk keluarga dalam ikatan yang sah:

Jawaban bapak Nawi kenapa keluarga dan orang tua melarang untuk menikah:

"Dulu memang sempat ada halangan tapi setelah mengerti dan dapat penjelasan dari Pak Halim semua berjalan lancar-lancar saja, dan sayapun diberi tahu agar tidak berkecil hati. Kalau dulu mungkin ya karena khawatir saja mas mungkin dengan keadaan saya apabila isteri saya mempunyai keadaan yang sama pasti adalah ke khawatiran namanya juga orang tua tapi dari saudara ada saja omongan pernikahan ini ga berhasil."

⁴⁸ Haba, *wawancara* (20 Mei 2021)

Bapak Nawi mendapat larangan diawal karena disebutkan bahwa orang tua banyak khawatir tidak ada yang mengurusnya dan mengarahkan karena isterinya juga sesama penyandang disabilitas yang pada akhirnya mereka diberi izin dan melaksanakan pernikahan atas arahan Ketua Yayasan Bapak Halim. 49

Jawaban bapak Salim dan ibu Mujiati tentang larangan untuk menikah:

"Larangan diberikan soalnya kan isteri sama sama tuna netra takutnya orang tua khawatir malah menambah beban mereka, ga yakin kalau kita bisa, Sebenarnya orang tua iya saja asal bisa mencukupi kebutuhannya sendiri dan harapannya ya mencari pasangan yang bukan tuna sehingga bisa menuntun, meskipun begitu kita beranikan ke orang tua masing-masing kalau mau menikah, Alhamdulillah di izinkan meskipun banyak omongan yang datang dan kita pisah dari keluarga inti. Pada akhirnya saya bisa mas, malah terkadang mereka yang kesini pinjam-pinjam apa gitu"

Jawaban dari bapak Salim orang tua melarangnya untuk menikah karena ditakutkan apa bila sama-sama penyandang disabilitas tidak mampu untuk mengurus diri satu sama lain dan berasumsi hal tersebut akan menimbulkan masalah-masalah lain dikemudian hari. 50

Jawaban dari bapak Marto tentang larangan untuk menikah dari keluarga dan orang tua:

⁴⁹ Nawi, *Wawancara*, (20 Mei 2021)

⁵⁰ Salim, Wawancara (20 Mei 2021)

"Kelurga melarang sekali tentang hal itu mas, orang keluar dengan bebas aja terkendala apalagi untuk urusan menikah pastilah ada hambatan-hambatan yang datang"

Dari apa yang sudah dikatakan bapak. Marto bahwasannya dari pihak keluarganya sendiri menentang apabila melakukan sebuah pernikahan yang bahkan untuk keluar kemana-mana saja sulit.⁵¹

Jawaban dari bapak Hertanto kenapa keluarga dan orang tua melarang untuk menikah:

"Seperti yang sudah saya katakan diawal mungkin karena sudah mengenyam pendidikan yang cukup jadi mereka dapat mengerti situasi dan memahami situasi yang ada sehingga waktu itu saya sangat disuport dengan maksimal"

Bapak Salim didukung sepenuhnya dalam membentuk sebuah keluarga dengan ikatan yang sah menurut aturan yang berlaku karena lingkungan keluarga dan orang tua yang baik. 52

Jawaban dari bapak Haba tentang larangan untuk menikah dari keluarga dan orang tua:

Marto, Wawancara (20 Mei 2021)
 Hertanto, wawancara (20 Mei 2021)

"Mereka menganggap kita ini tidak mampu, dari kecil sudah diberi mental block, doktrin sehingga mental down "Ga usah nikah dirumah saja" begitu kata mereka padahal kata-kata seperti itu kan gak membangun sama sekali nyatanya saya sekarang menikah punya anak. Seperti kata saya tadi sampai-sampai warisan yang seharusnya saya dapat, diambil oleh saudara yang lain dan saya diam saja itu saking tidak percayanya dan menganggap kita ada hanya sekedar ada. Padahal pokok ada niat dan tekad bisa kok mereka akhirnya juga berkata "oh iya bisa ternyata ya sampean."

Bapak Haba sama seperti yang dialami bapak. Marto bahwa lingkungan keluarga dan orang tua tidak ada dukungan sehingga mereka berusaha dengan maksimal untuk membuktikan bahwa dalam menjalankan suatu rumah tangga mereka bisa meskipun dengan keadaan yang terbatas. Dukungan untuk menikah tersebut sudah tidak didapat saat masih usia belia karena tidak adanya rasa percaya dan *suport* yang harusnya diberikan.⁵³

Berdasarkan keterangan dari lima keluarga, dua diantaranya mempunyai larangan jika ingin menikahi sesama penyandang disabilitas, dan dua lainnya tidak memperbolehkan sedari mereka masih usia belia dan satu sisanya mendapat dukungan penuh.

4) Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyandang Disabilitas Ketika Mendapat larangan untuk menikah:

Jawaban dari bapak Nawi mengenai hal ini:

.

⁵³ Haba, *wawancara* (20 Mei 2021)

"Kalau saya sebenarnya sudah pernah menyerah mas, terima saja yanga ada, tapi setelah bertemu banyak orang-orang intelek contohnya mahasiswa seperti sampean ini, santri-santri di pondok yang saya singgahi pola fikir saya berubah saya bersyukur sekali dan selalu melakukan hal yang kiranya dipandang orang tua itu baik."

Bapak Nawi selalu menjaga perlakuan kepada keluargakeluarganya sehingga mendapat respon yang baik oleh keluarga dan orang tuanya. Memberikan penjelasan dengan keadaan yang ada bahwa dia mampu dan itu adalah hak nya.⁵⁴

Jawaban dari bapak Salim dan ibu Mujiati mengenai hal ini:

"Sebab mereka tidak memperbolehkan kan khawatir hal ini akan jadi suatu masalah apabila setelah menikah, ya kami berupaya membekali diri dengan skill yang bisa kita manfaatkan untuk mencari uang kalau sudah begitu mereka akan hilang rasa khawatir salah satunya kita sekolah pijat rehabilitasi bagi tuna netra."

Ibu Mujiati menambahkan:

"Waktu kursus pijat itulah kita bertemu dan memutuskan untuk membangun sebuah rumah tangga"

Upaya yang dilakukan oleh bapak Salim dan ibu Mujiati sedikit berbeda dengan bapak Nawi yaitu bapak Salim dan Isteri menunjukkan

_

⁵⁴ Nawi, *Wawancara*, (20 Mei 2021)

bahwa mereka mampu bekerja dan dapat menghidupi rumah tangga mereka sendiri.55

Jawaban dari bapak Hertanto mengenai hal ini:

"Kalau mengenai upaya dengan adanya saya membuka pijat terapi ini membuktikan kalau bisa bisa hidup mandiri tanpa saya ketergantungan meskipun seumpama kepada anak saya sendiri."

Karena sudah mendapatkan lingkungan yang mendukung bapak Hertanto hanya berupaya bagaimana caranya bisa hidup dengan mandiri dengan sekarang beliau membuka pijat rehabilitasi tuna netra yang sudah bersertifikat.⁵⁶

Jawaban dari bapak Marto mengenai hal ini:

"Kalau upaya saya yaitu bergaul dengan anak-anak sekitar agar tahu kalau saya juga dapat bergaul dan hidup diluar,bekerja menghidupi diri hingga saya layak untu menikah."

Upaya yang dilakukan oleh bapak Marto ketika mendapatkan perlakuan dan respon yang kurang mendukung beliau bergaul dengan

Salim dan Mujiati, *wawancara* (20 Mei 2021)
 Hertanto, *Wawancara* (20 Mei 2021)

masyarakat dan teman-teman yang ada karena merasa terkeang dalam bergaul..⁵⁷

Jawaban dari bapak Haba mengenai hal ini:

"Untuk masa depan saya pertama mengejar pendidikan. Saya berfikir bagaimana masa depan saya kalau tidak mendapat pendidikan, merantau ke surabaya waktu masih remaja dan bertekad untuk kuliah dan pada waktu pendaftaran pun di salah satu Universitas saya ditolak karena alasan keadaan kemampuan saya, karena tidak terima saya datangi setiap yang bersangkutan dan pada akhirnya diterima karena ini untuk masa depan saya dan hak saya. Keadaan sulit sekali mas pada waktu itu dengan fasilitas yang tidak seperti sekarang ini. Itu saya jadikan bekal untuk survive selalu mengupgrade kemampuan sehingga bisa melakukan apa yang oarang lakukan. Karena saya orangnya juga nekat."

Berdasarkan wawancara dengan bapak Haba mengenai upaya yang dilakukan ketika melihat mendapat penolakan maka ia berusaha untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan yang digunakan untuk masa depan yang lebih baik, mendapat hak yang seharusnya ia terima hingga pada akhirnya bisa melakukan apa saja yang dilakukan orang kebanyakan meskipun pada kenyatannya memiliki keterbatasan.⁵⁸

⁵⁷ Marto, wawancara (20 Mei 2021)

⁵⁸ Haba, *wawancara* (20 Mei 2021)

Berdasarkan keterangan di atas bahwa upaya yang dilakukan oleh penyandang disabilitas beragam, mulai dari membicarakan baik-baik dengan orang tua sebagaimana yang dilakukan oleh bapak Nawi dan Isterinya, menunjukkan bahwa bisa hidup dengan pekerjaannya yang dilakukan oleh bapak Salim dan ibu Mujiati, memperluas pergaulan seperti bapak Marto, mecapai pendidikan tinggi sampai bergelar sarjana, selalu mengupgrade diri untuk mengimbangi apa yang orang lain dapat lakukan dilakukan oleh bapak Haba. Semua upaya tersebut dilakukan dengan kesamaan mereka tentang pembuktian diri. Berikut table yang menggambarkan tentang pemenuhan hak membentuk sebuah keluarga dengan ikatan yang sah pada keluarga penyandang disabilitas yang terdaftar di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kab.Malang.

Tabel II Hasil Wawancara

No	Keluarga	Mengetahui UU No. 8 Tahun 2016	Memberikan Hak Untuk Berkeluarga	Pasangan Yang Diperbolehkan
1	Bapak Nawi dan Isterinya	Tidak mengetahui	Memberi Sebagian	Bukan Penyandang Disabilitas
2	Bapak Salim dan Isteri	Tidak mengetahui	Memberi sebagian	Bukan Penyandang Disabilitas
3	Bapak	Tidak	Memberi	Penyandang disabilitas

	Hertanto	mengetahui	secara penuh	maupun tidak
4	BapakMarto	Tidak mengetahui	Tidak memberi	Tidak ada
5	Bapak Haba	Mengetahui	Tidak memberi	Tidak ada

B. Analisis Undang-undang Pasal 8 Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

Penyandang disabilitas juga disebut sebagai salah satu kelompok minoritas tersebesar di dunia, yang tersebar di beberapa negara. Pada mula terbentuknya International Bill of Human Rights belum ada didalamnya mencantumkan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.⁵⁹ Seiring waktu banyak dari berbagai negara mempertanyakan dan mempersoalkan bagaimana hubungan antara negara dan warga negara bagaimana hak-hak mereka begitu pula dengan penyandang disabilitas. 60 Maka negara mengatur bagaimana hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam ranah hak privasi mereka.

⁵⁹ Aprilina Pawestri, "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional", Jurnal Era Hukum, no. 1(2017): 171

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, 172.

Hak privasi sebagai salah satu hak yang rentan terganggu mempunyai salah satu prinsip yaitu hak untuk membatasi akses ke diri sendiri dan pengendalian informasi atas dirinya sendiri. Maka untuk menghargai hak privasi seseorang maka memberikan akses kepada diri mereka sendiri untuk berkembang dan mendapat kesejahteraan hidup, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas hak untuk membentuk keluarga dengan ikatan perkawinan yang sah termasuk dalam hak privasi. Keluarga dan orang tua tetap harus menunaikan hak bagi mereka penyandang disabilitas. Berikut penjelasan informan terkait hal ini:

- 1. Bapak Nawi, bahwa beliau menuturkan dari pihak keluarga dan orang tua dalam urusan pernikahan melarang karena kekhawatiran yang terbayang dengan kondisi yang dimiliki, orang tua akan mengizinkan apabila pasangannya mampu untuk menjaga dan merawatnya dengan baik dengan kata lain melalui syarat bahwa orang yang dinikahinya adalah bukan penyandang disabilitas..⁶²
- Bapak Salim dan Ibu Mujiati menyebutkan bahwa mereka tidak diberikan haknya dalam membentuk sebuah keluarga dari orang tua mereka dengan alasan mereka belum mampu untuk hidup mandiri dan dapat menghidupi

⁶¹ Anjas Putra Pramudito, "Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia", *Jurist-Diction*, no.4(2020): 1399

⁶² Nawi, *Wawancara*, (20 Mei 2021)

- keluarganya. Adanya bayangan resiko yang tergambar maka orang tua berasumsi cukup bagi keluarga sendiri saja yang merawatnya. 63
- 3. Bapak Hertanto menuturkan bahwasannya dia mendapatkan pemberian hak dan dukungan secara penuh dalam membentuk sebuah keluarga dengan alasan semua manusia berhak untuk bahagia terlebih untuk persoalan menikah yang itu menjadi kebutuhan seseorang dilihat dari segi biologis maupun agama, menekankan hal tersebut sangat diperlukan bahkan bisa menjadi suatu kewajiban. 64
- 4. Bapak Marto menjelaskan karena orang tua sudah tidak ada sedari remaja dan tinggal bersama saudara sepupunya, bapak Marto tidak diberikan hak dengan sepenuhnya dangan tidak memberi waktu yang cukup untuk bersosialisasi sehingga hal tersebut membuatnya sulit memperluas jangkauan sosialnya. Dengan sikap lingkungan yang seperti itu bapak Nawi memutuskan untuk hidup dan membangun sebuah keluarga sendiri dengan tidak bergantung pada saudaranya. 65
- 5. Bapak Haba menuturkan bahwa beliau mendapat tentangan yang keras dalam membentuk sebuah keluarga dengan ikatan yang sah, dengan alasan keterbatasan akan menghalanginya dan akan berujung kepada

65 Marto, wawancara (20Mei 2021)

⁶³ Salim dan Mujiati, wawancara (20 Mei 2021)

⁶⁴ Hertanto, Wawancara (20 Mei 2021)

kerepotan yang lebih besar, yang itu sudah beliau dapatkan dari usia belia. 66

Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa narasumber yang sudah diwawancari dari 5 penyandang disabilitas yang sudah membentuk sebuah keluarga, bahwa ada 4 penyandang disabilitas yang belum dipenuhi haknya sebagian, dengan berbagai alasan dari keluarganya dan harus memenuhi syarat dan permintaan tertentu dari pihak orang tuanya, seperti memilih pasangan yang bisa menjaga dan merawatnya dengan baik, dan bukan sesama penyandang disabilitas. Kemudian hanya ada 1 penyandang disabilitas yang sudah terpenuhi haknya untuk membentuk sebuah keluarga dengan ikatan yang sah, hak tersebut sudah tertera jelas dalam Pasal 8 b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitasyang berbunyi:

"membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

Berdasarkan ketentuan pada pasal diatas bahwa penyandang disabilitas memiliki kebebasan dalam memilih pasangan dan hidup berkeluarga dengannya, dan tidak ada yang boleh untuk menghalangi dengan alasan keadaan yang dialaminya. bapak Nawi dengan isterinya, bapak Salim dengan isterinya, bapak Marto dan bapak Haba yang mendapat respon dan perlakuan

⁶⁶ Haba, *wawancara* (20 Mei 2021)

yang kurang positif berupa tidak adanya dukungan sepenuhnya untuk melaksanakan hak mereka membentuk sebuah keluarga. Sikap yang dilakukan oleh orang tua mereka memiliki beberapa alasan seperti sebagai berikut:

- Bapak Nawi menuturkan bahwa orang tuanya memiliki alasan:

"Untuk alasan awalnya karena dengan melihat saya dengan keadaan seperti ini, saya paham tindakan mereka, inginnya buat saya seumpama memiliki pasangan yang bisa merawat saya mereka terimaterima saja. Namun dengan keadaan isteri saya yang juga sama mereka sempat untuk tidak memperbolehkan."

- Bapak Salim dan Ibu Mujiati:

"Meski berbagai macam omongan kepada kita dari orang tua, yang kalau didengar mungkin kasar dengan mengatakan nanti akan merepotkan namun mereka mengatakan hanya khawatir sebagai orang tua,"

Bapak Marto

"Kalau untuk menikah, jangankan menikah saya keluar kemana-mana saja dibatasi keluarga karena juga orang tua saya sudah tidak ada alasan mereka kurang tau mungkin malu"

- Bapak Haba

"Alasan mereka dari awal memang tidak yakin akan kemampuan saya untuk bisa survive, untuk kehidupan saya orang sekolah saja berusaha penuh dengan kemampuan sendiri."

Dengan alasan yang diberikan hal tersebut tidak membenarkan mereka untuk tidak memenuhi sebagian haknya dan berpotensi adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia sebab Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatakan bahwa Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang.

Dari alasan yang diberikan pihak keluarga dan orang tua, tidak dapat dijadikan dasar mereka melarang penyandang disabilitas untuk membentuk sebuah keluarga dengan ikatan yang sah. Dikatakan bahwa mereka tidak memenuhi hak tersebt sebab tidak ada upaya dari mereka mengkompromikan dari berbagai aspek dan sudut pandang khususnya dari sudut pandang penyadag disabilitas itu sendiri karena sudah mencapai taraf dewasa yang sudah saatnya terpenuhi hak biologis mereka. Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. Dilanjutkan dalam pasal 7 Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya. Upaya mendukung mereka

dalam membentuk sebuah keluarga dan percaya bahwa mereka mampu untuk menjalankan sebuah rumah tangga adalah bentuk bahwa tidak ada pelebelan negatif untuk mereka.

Berdasarakan informasi yang penulis terima dari informan meskipun ada sebagian keluarga dan orang tua memiliki tujuan yang baik sehingga ada batasan dan pelarangan untuk membentuk sebuah keluarga namun alasan tersebut seharusnya bukan menjadi penghalang bagi mereka. Disebutkan dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Berbeda dengan 1 penyandang disabilitas lagi yaitu bapak Hertanto yang keluarga dan orang tuanya memperbolehkan dan mendukung penuh adanya sebuah pernikahan atau membentuk sebuah keluarga baru untuk penyandang disabilitas dengan alasan bahwa mereka tahu itu adalah fitrah manusia untuk menikah dan memenuhi kebutuhan biologisnya sebagai seseorang yang sudah mencapai taraf dewasa sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu yang penting bagi siapapun tidak peduli kondisi yang dialaminya, meskipun orang yang mempunyai berbagai keterbatasan mereka mempunyai

hak dan fitrah sebagai manusia untuk melanjutkan keturunan, menciptakan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap keluarga dan orang tua harus memberikan kondisi dan lingkungan yang mendukung untuk pemenuhan hak bagi orang yang memiliki keterbatasan, dapat memberikan motivasi sehingga tidak ada rasa kecil hati, pesimis dan mental yang lemah karena memang pengaruh lingkungan mempunyai andil yang sangat besar didalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui hasil yang sudah diteliti serta berbagai pembahasan yang telah diulas pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan:

- 1. Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam lingkup keluarga penyandang disabilitas Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang belum terlaksana sepenuhnya, dari beberapa lingkungan keluarga atau orang tua yang masih belum memenuhi sebagian dari hak merekamempunyai alasan kekhwatiran akan taraf hidupnya menurun dan tidak mendapat perawatan dengan baik apabila memilih pasangan sesama penyandang disabilitas.
- 2. Hasil Analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam lingkup keluarga penyandang disabilitas Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang mendapatkan hasil belum terlaksana sebagian. Masih ada keluarga maupun orang tua yang menghambat dan melarang dengan alasan kekhawatiran dan aib bagi mereka, belum adanya pemahaman mendasar bahwa membentuk keluarga adalah salah satu tujuan hidup seseorang salah satunya juga hak biologis bagi mereka serta berasumsi bahwa para

penyandang disabilitas tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri.

B. Saran

Setelah mendapatkan kesimpulan dalam beberapa bab yang sudah dibahas, perlu kiranya penulis menyampaikan saran atau masukan yang terkait pada judul penelitian ini:

- 1. Supaya hak bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi, kiranya perlu dari berbagai pihak pemerintah, keluarga, maupun masyarakat mensosialisasikan tentang hak-hak bagi penyandang disabilitas yang sudah tertera dalam Undang-Undang. Lingkungan keluarga khususnya orang tua juga harus memberikan dukungan positif dan motivasi sejak belia agar mereka mempunyai kepercayaan diri dan tujuan hidup yang kuat.
- 2. Dari penelitian ini juga diharapkan untuk peneliti selanjutnya supaya memiliki data yang lebih lengkap dan rinci tentang isu-isu yang akan dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Boedi Dan Beni Saebani. *Ahmad Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Apeldooren, Van. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pt. Pradnya Paramita, 1978.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta, Pt.Rineka Cipta, 2006.
- G. Rochman, Meutia. *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*. Jakarta: ELSAM, 1997.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke empat. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, 2008.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif.* Malang: UIN Press, 2008.
- Marzuki, Metodologi Riset. Yogyakarta: Pt. Hanindita Offset, 1983.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Moloeng, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. Metode Penelitian. Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2005.
- Poerwardaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Purnomo, Usmandan. Husaini dan Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*.

 Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sudiharto. Kitab Asuhan Keperawatan keluarga dengan Pendidikan Keperawatan Transkultural. Jakarta: Kedokteran EGC, 2007.

Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Cv. Alfabeta, 2008.

Suprajitno. Asuhan Keperawatan Keluarga. Jakarta: Kedokteran EGC, 2004.

Syamsuddin. Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga. Ponorogo: WaDe Group, 2018.

Purwanto, Yusdarmanto. Spiritual Mental Block. Jakarta: Prestasi, 2015.

Jurnal/ Artikel

- Dini Widinarsih. "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi" *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, no.2(2019)
- Harahap, Rahayu Repindowaty, Bustanuddin. "Perlindungan Hukum Terhadap

 Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons

 With Disabilities (Crpd)", *Jurnal Inovatif*, no. 1 (2015)

 https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-2016-penyandang-disabilitas
- Pawestri, Aprilina. "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional," *Jurnal Era Huku*, no.1(2017)
- Pramudito, Anjas Putra. "Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia," *Jurist-Diction*, no.4(2020)
- Rohmat. "Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak," *Jurnal Studi Gender & Anak* Vol. 1 no. 1(2010)

- Tarsidi, Didi. "Kendala Umum yang dihadapi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Layanan Publik," *Jurnal Asesmen Dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus*, no.2(2011)
- Utami, Dian. "Penerapan Model Pembelajaran Probing Prompting Dalam Pembelajaran Mengabstraksi Teks Negosiasi Pada Siswa Kelas x Sma/Ma," prodi Bahasa Indonesia SPs UPI, no.2 (2016)
- Vani, Gabriela Chrisnita, Santoso Tri Raharjo, dan Eva Nuriyah Hidayat,

 'Pengasuhan (Good Parenting) Bagi Anak Dengan Disabilitas,' Diakses

 Pada 18 mei 2021 http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13067/5956
- Widjaja, Alia Harumdani. "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan," *Jurnal Konstitusi*, no. 1(2020)

Skripsi/ Thesis

- Arif Indra Prakasa, Problematika Kehidupan Rumah Tangga Penyandang Difabel,

 (Undergraduate Thesis, IAIN Purwokerto, 2019)
- Fauziyah Putri Meilinda, Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8

 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan

 Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas, (Undergraduate Thesis,

 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Rizal Hutraja Sinurat, Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung, (Undergraduate Thesis, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2014).

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar NKRI 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 19997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Penduduk

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan anak.

Website

https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anakpenyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas diakses pada Minggu
25 April 2021 pukul 23;07

- Id, Artikelpendidikan. *Pengerian Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli Lengkap*,
 diakses 29 September 2020. http://artikelpendidikan.id/pengertihan-hak-dan-kewajiban
- Yesi Putri Lestari, *Kesimpulan Dalam Penelitian Kualitatif*, diakses 11 Agustus 2020. http://Starholisme.Blogspot.Com/2017/05/Kesimpulan-Dalam-PenelitianKualitatif.Html?M=1

https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/#_edn5

Lampiran-Lampiran

1. Wawancara dengan Bapak Nawi



2. Wawancara dengan Ibu Lita



3. Wawancara dengan bapak Salim dan isterinya



4. Wawancara dengan bapak Hertanto



5. Wawancara bapak Haba

